



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum dilengkapi dengan uraian jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
  - b. bahwa untuk rekrutmen PNS pada suatu jabatan diperlukan informasi jabatan sebagai dasar pertimbangan bagi pejabat berwenang untuk mengambil suatu kebijakan dalam hal menempatkan seseorang dalam suatu jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional tertentu;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di linkgkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;
5. Analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mengurai data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyiapkannya bagi penyusunan program kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
6. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
7. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
8. Jabatan Non struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;

### BAB II INFORMASI JABATAN Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Non Struktural.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
      - a) Pengadministrasi Umum
      - b) Pengelola Kepegawaian
      - c) Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor
      - d) Sekretaris
      - e) Pengemudi
      - f) Pramu Kebersihan
      - g) Petugas Keamanan

2. Kepala Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
  - a) Penyusun Laporan Keuangan
  - b) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - c) Bendahara
  - d) Verifikator Keuangan
  - e) Pengelola Gaji
  - f) Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
  - g) Pengadministrasi Keuangan
  - h) Analis Perencanaan Program
  
- c. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Identitas Penduduk, terdiri dari :
    - a) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
    - b) Pengadministrasi Kependudukan
    - c) Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi
    - d) Pengolah Data Pelayanan
  
  2. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, terdiri dari :
    - a) Pengelola Mutasi Penduduk
    - b) Pengawas Kependudukan
    - c) Pengadministrasi Kependudukan
    - d) Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi
    - e) Pengolah Data Pelayanan
  
  3. Kepala Seksi Pendataan Penduduk, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Kependudukan
    - b) Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data Kependudukan
    - c) Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi
  
- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  1. Kepala Seksi Kelahiran, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Akta Kelahiran Dan Kematian
    - b) Pengolah Data
    - c) Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi
  
  2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Izin Kawin Dan Izin Cerai
    - b) Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan
    - c) Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan Dan Pengesahan Anak
    - d) Pengolah Data
  
  3. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, terdiri dari :
    - a) Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan Dan Pengesahan Anak
    - b) Pranata Kearsipan
    - c) Pengadministrasi Akta Kelahiran Dan Kematian
    - d) Pengelola Kegiatan

- e. Kepala Piak dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
1. Kepala Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
    - a) Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
    - b) Pengadministrasi Kependudukan
    - c) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
    - d) Pengelola Database
  2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, terdiri dari :
    - a) Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data Kependudukan
    - b) Pengolah Data
    - c) Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
  3. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
    - a) Analis Pelayanan
    - b) Pengelola Kegiatan
    - c) Pengelola Teknologi Informasi

### Pasal 3

Kegunaan Uraian Jabatan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat Pengadaan Pegawai dalam membuat formasi PNS, Mutasi PNS dan Promosi PNS.

### Pasal 4

Item dari Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Nama Jabatan
- b. Kode Jabatan
- c. Unit Kerja
- d. Ikhtisar Jabatan
- e. Syarat Jabatan
- f. Tugas Pokok
- g. Bahan Kerja
- h. Perangkat Kerja
- i. Tanggung Jawab
- j. Wewenang
- k. Korelasi Jabatan
- l. Kondisi Lingkungan Kerja
- m. Resiko Bahaya
- n. Syarat Jabatan Lain
- o. Prestasi Kerja yang diharapkan
- p. Kelas Jabatan

### Pasal 5

Dokumen Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Uraian Jabatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PASAMAN,

  
**YUSUF LUBIS**

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

  
**M. SALEH, SH, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR 69